



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2019/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

SHELLY MIEKE PATTIPEILUHU, Tempat/tanggal lahir : Manado, 16 Oktober 1959, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Dosen (ASN), Alamat : Jl. Ina Tunj No. 9 RT.001/RW.04 Karang Panjang Ambon, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 200/Pdt.P/2019/PN.Amb, tanggal 28 Nopember 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 200/Pdt.P/2019/PN.Amb, tanggal 2 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca semua surat-surat sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara ;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah nomor : 200/Pdt.P/2019/PN.Amb, pada tanggal 28 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON adalah istri dari almarhum SEDERCOR MELATUNAN yang telah menikah di Ambon tanggal 20 Maret 2003sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 164/CS/2003 pada Tanggal 24 Mei 2003;
- Bahwa dalam perkawinan PEMOHON dengan almarhum SEDERCOR MELATUNAN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. GABRIELLE IRENE MELATUNAN, lahir di Ambon, tanggal 24 April 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110/Ist/2003 pada tanggal 20 Mei 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEVIN IMANUEL MELATUNAN, lahir di Ambon, 16 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 276/CS/2005 pada tanggal 8 Juni 2005;

- Bahwa suami PEMOHON almarhum SEDERCOR MELATUNAN telah meninggal dunia di rumah, di Cibinong Bogor pada tanggal 14 Agustus 2019, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor; 8171-KM-10092019-0001 tanggal 10 September 2019;
- Bahwa suami PEMOHON almarhum SEDERCOR MELATUNAN mempunyai tabungan di Bank BRI Cabang Ambon dengan nomor rekening: 4865-01-003123-53-6; BNI Cabang FX Sudirman Jakarta Pusat dengan nomor rekening : 0794207658; Bank Mandiri Cabang Pattimura Ambon dengan nomor rekening 152-00-1437738-2 dan nomor rekening 152-00-1335984-5
- Bahwa PEMOHON akan mengambil uang tabungan dengan membuat peralihan nama dari dan atas nama anak PEMOHON yang masih dibawah umur kepada PEMOHON dan atau kepada orang lain serta melakukan semua tindakan hukum terhadap tabungan Bank BRI Cabang Ambon dengan nomor rekening: 4865-01-003123-53-6; BNI Cabang FX Sudirman Jakarta Pusat dengan nomor rekening : 0794207658; Bank Mandiri Cabang Pattimura Ambon dengan nomor rekening 152-00-1437738-2 dan nomor rekening 152-00-1335984-5 atas nama SEDERCOR MELATUNAN;
- Bahwa oleh karena anak PEMOHON dan almarhum suami PEMOHON yaitu GABRIELLE IRENE MELATUNAN, lahir di Ambon, tanggal 24 April 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 110/Ist/2003 pada tanggal 20 Mei 2003 dan KEVIN IMANUEL MELATUNAN, lahir di Ambon, 16 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 276/CS/2005 pada tanggal 8 Juni 2005 , belum dewasa dan masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum tersebut maka PEMOHON mohon agar PEMOHON ditetapkan sebagai Wali anak-anak PEMOHON tersebut;
- Bahwa atas permintaan Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri untuk melengkapi berkas-berkas pencairan uang dari tabungan almarhum suami PEMOHON, hingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan.
- Berdasarkan hal-hal yang PEMOHON uraikan di atas maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan PEMOHON sebagai Wali bagi anak PEMOHON yaitu GABRIELLE IRENE MELATUNAN lahir di Ambon, tanggal 24 April 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 110/Ist/2003 pada tanggal 20 Mei 2003 dan KEVIN IMANUEL MELATUNAN, lahir di Ambon, 16 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 276/CS/2005 pada tanggal 8 Juni 2005, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang masih dibawah umur kepada PEMOHON dan atau kepada orang lain serta melakukan semua tindakan hukum terhadap tabungan di Bank BRI Cabang Ambon dengan nomor rekening: 4865-01-003123-53-6; BNI Cabang FX Sudirman Jakarta Pusat dengan nomor rekening : 0794207658; Bank Mandiri Cabang Pattimura Ambon dengan nomor rekening 152-00-1437738-2 dan nomor rekening 152-00-1335984-5 atas nama SEDERCOR MELATUNAN;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, kemudian Pemohon membacakan permohonan dan atas pembacaan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta bertetap dengan isi permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 164/CS/2009 tanggal 20 Maret 2003, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110/Ist/2003, tanggal 20 Mei 2003, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 276/CS/2005, tanggal 8 Juni 2005, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Surat Keterangan Keluarga, tanggal 16 Oktober 2012, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-4); ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-10092019-0001 tanggal 10 September 2019, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-5); ;

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Buku Tabungan BRI Nomor 2624975, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Buku Tabungan BNI Nomor 0599144, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Buku Tabungan Mandiri Nomor 0231057, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-8);
9. Foto copy Buku Tabungan Mandiri Nomor 3333625, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-9);
10. Foto copy Kartu tandaa Penduduk Nomor 8171025610590004, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda (P-10);
11. Asli Surat Pernyataan tanggal 7 Desember 2019, yang diberi tanda (P-11) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga telah di ajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah / janji antara lain :

1. FREDY HEHAMAHUA;

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini berkaitan dengan permohonan perwalian untuk Anak yang bernama Gabrielle Irene Melatunan dan Kevin Imanuel Melatunan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi diminta hadir dipersidangan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengurus uang tabungan suami Pemohon yang telah meninggal dunia yang berada di Bank;
- Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari almarhum Sedercor Melatunan yang telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Sedercor Melatunan meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2019 di Cibinong karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya (almarhum) Sedercor Melatunan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Gabrielle Irene Melatunan lahir tanggal 24 April 1990 dan yang kedua Kevin Imanuel Melatunan, lahir tanggal 16 Mei 2005;
- Bahwa saat ini kedua anak Pemohon masih dibawa pengasuhan Pemohon selaku orang tua, dimana anak pertama Gabrielle Irene Melatunan sedang belajar (sekolah) di Jepang, sedangkan anak kedua yang bernama Kevin Imanuel Meatunan tinggal di Ambon bersama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sedercor Melatunan bekerja sebagai Duta Pendidikan di Timor Leste;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kevin Imanuel Melatunan masih dibawah umur;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama kedua anak yang masih dibawah umur untuk mengambil uang Almarhum pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan Bank Nasional Indonesia (BNI) serta bertindak atas nama kedua untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena anak Kevin Imanuel Melatunan belum dewasa dan masih dibawah umur dan anak Gabrielle Irene Melatunan sedang belajar di Jepang maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa untuk mengurus hak-hak almarhum Sedercor Melatunan perlu penetapan Pengadilan kepada Pemohon sebagai ibu dari kedua anak untuk mengurus segala sesuatu terkait pengambilan uang di bank terkait hak-hak almarhumah lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. MANSYE FERDINADUS;

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini berkaitan dengan permohonan perwalian untuk Anak yang bernama Gabrielle Irene Melatunan dan Kevin Imanuel Melatunan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi diminta hadir dipersidangan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengurus uang tabungan suami Pemohon yang telah meninggal dunia yang berada di Bank;
- Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari almarhum Sedercor Melatunan yang telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Sedercor Melatunan meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2019 di Cibinong karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya (almarhum) Sedercor Melatunan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Gabrielle Irene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melatanun lahir tanggal 24 April 1990 dan yang kedua Kevin Imanuel Melatanun lahir 16 Mei 2005;

- Bahwa saat ini kedua anak Pemohon masih dibawa pengasuhan Pemohon selaku orang tua, dimana anak pertama Gabrielle Irene Melatanun sedang belajar (sekolah) di Jepang, sedangkan anak kedua yang bernama Kevin Imanuel Melatanun tinggal di Ambon bersama Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sedercor Melatanun bekerja sebagai Duta Pendidikan di Timor Leste;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kevin Imanuel Melatanun masih dibawah umur;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama kedua anak yang masih dibawah umur untuk mengambil uang Almarhum pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan Bank Nasional Indonesia (BNI) serta bertindak atas nama kedua untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena anak Kevin Imanuel Melatanun belum dewasa dan masih dibawah umur dan anak Gabrielle Irene Melatanun sedang belajar di Jepang maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa untuk mengurus hak-hak almarhum Sedercor Melatanun perlu penetapan Pengadilan kepada Pemohon sebagai ibu dari kedua anak untuk mengurus segala sesuatu terkait pengambilan uang di bank terkait hak-hak almarhumah lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan pemeriksaan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, selain memohon agar permohonan perwalian tersebut dikabulkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Sedercor Melatunan, yang telah meninggal dunia di Cibinong pada tanggal 14 Agustus 2019. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya (almarhum Sedercor Melatunan) telah dikaruniai 2 (dua) orang yaitu anak pertama bernama Gabrielle Irene Melatunan lahir tanggal 24 April 1990 dan yang kedua Kevin Imanuel Melatunan lahir 16 Mei 2005, dimana anak pertama Gabrielle Irene Melatunan berada di Jepang (sekolah) dan anak yang bernama Kevin Imanuel Melatunan masih dibawah umur, maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut untuk mengurus / mengambil uang milik ayahnya (almarhum Sedercor Melatunan) pada bank BRI, bank Mandiri dan bank BNI serta bertindak atas nama kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat maupun keterangan saksi - saksi sebagaimana tersebut diatas dapatlah diperoleh fakta-fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Sedercor Melatunan telah meninggal dunia (bukti P-5 dan keterangan saksi FREDY HEHAMAHUA dan saksi MANSYE FERDINADUS);
- Bahwa almarhum Sedercor Melatunan semasa hidupnya menikah dengan Pemohon pada tanggal 20 Maret 2003 (bukti P-1, dan keterangan saksi FREDY HEHAMAHUA dan saksi MANSYE FERDINADUS);
- Bahwa dari perkawinan almarhum Sedercor Melatunan dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Gabrielle Irene Melatunan berada di Jepang (sekolah) dan anak yang bernama Kevin Imanuel Melatunan, yang masih dibawah umur (bukti P-2, P-3, P-4 dan keterangan saksi FREDY HEHAMAHUA dan saksi MANSYE FERDINADUS);
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sedercor Melatunan ada memiliki tabungan di bank Mandiri, bank BRI dan bank BNI (bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan keterangan saksi FREDY HEHAMAHUA dan saksi MANSYE FERDINADUS);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak yang bernama Gabrielle Irene Melatunan dan Kevin Imanuel Melatunan untuk mengurus / mengambil uang milik almarhum Sedercor Melatunan pada bank Mandiri, bank BRI dan bank BNI untuk kepentingan kedua anak tersebut (keterangan saksi FREDY HEHAMAHUA dan saksi MANSYE FERDINADUS) ;

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan saksi FREDY HEHAMAHUA dan saksi MANSYE FERDINADUS, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon adalah isteri dari almarhum Sedercor Melatunan atau ibu dari kedua anak yang bernama Gabrielle Irene Melatunan dan Kevin Imanuel Melatunan;

Menimbang, bahwa dalam hal orang (seseorang) meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkannya (ahli waris) berhak untuk mengurus dan atau menerima segala hak-hak yang menjadi hak almarhum (almarhumah) maupun melakukan segala kewajiban-kewajiban almarhum yang meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Sedercor Melatunan telah meninggal dunia dan meninggalkan uang pada tabungannya di beberapa bank yaitu Bank BRI., Bank Mandiri dan Bank BNI, sehingga keluarga (isteri/Pemohon dan anak-anaknya) yang ditinggalkan tersebut berhak untuk mengurus dan atau menerima segala hak-hak yang menjadi hak almarhum pada Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI tersebut;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum Sedercor Melatunan ada memiliki uang pada rekeningnya di bank BRI., bank Mandiri dan bank BNI dan Pemohon berkeinginan untuk mengambil uang pada rekening milik almarhum tersebut, maka Pemohon berhak untuk bertindak mewakili kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-11 maupun keterangan saksi FREDY HEHAMAHUA dan saksi MANSYE FERDINADUS sebagaimana tersebut diatas ternyata bahwa anak Kevin Imanuel Melatunan masih dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum, sedangkan anak yang bernama Gabrielle Irene Melatunan bersekolah di luar negeri (Jepang), maka Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kedua anak tersebut yang masih dibawah umur dan yang berada diluar negeri tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah isteri dari almarhum Sedercor Melatunan dan juga merupakan ibu kandung dari kedua anak tersebut dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon atau berada dibawah asuhan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat bertindak mewakili kedua anak yang masih dibawah umur dan yang berada diluar negeri untuk mengurus / mengambil uang milik almarhum Sedercor Melatunan pada Bank BRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri dan Bank BNI untuk kepentingan Pemohon dan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan oleh karena itu harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi anak Pemohon yaitu GABRIELLE IRENE MELATUNAN lahir di Ambon, tanggal 24 April 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 110/Ist/2003 pada tanggal 20 Mei 2003 dan KEVIN IMANUEL MELATUNAN, lahir di Ambon, 16 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 276/CS/2005 pada tanggal 8 Juni 2005, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang masih dibawah umur kepada Pemohon dan atau kepada orang lain serta melakukan semua tindakan hukum terhadap Tabungan di Bank BRI Cabang Ambon dengan nomor rekening: 4865-01-003123-53-6; BNI Cabang FX Sudirman Jakarta Pusat dengan nomor rekening : 0794207658; Bank Mandiri Cabang Pattimura Ambon dengan nomor rekening 152-00-1437738-2 dan nomor rekening 152-00-1335984-5 atas nama SEDERCOR MELATUNAN;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 9 Desember 2019** oleh **JIMMY WALLY, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Nopember 2019 Nomor : 200/Pdt.P/2019/PN.Amb, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MARIA MAKMARA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARIA MAKMARA, SH

JIMMY WALLY, SH.MH.

Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Pemberkasan / ATK Rp. 10.000,-

ATK Rp. 100.000,-

Panggilan Rp. 90.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

leges Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);